



P U T U S A N

Nomor : 0071/Pdt.G/2013/PA.SS

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIEM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah / Istbat Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON : Umur 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di Kota Tidore Kepulauan disebut sebagai Pemohon ;

M e l a w a n

TERMOHON : Umur 56 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS (XXXXXX), Tempat tinggal di Kota Tidore Kepulauan disebut sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Juni 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio Nomor : 0071/Pdt.G/2013/PA.SS tanggal 25 Juni 2013 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan almarhum Tuni Abdullatif adalah suami isteri yang menikah di Kelurahan XXXXXXXX , Kecamatan XXXXXXXX pada tanggal 13 Oktober 1997 dengan dihadiri oleh 2 orang saksi yaitu **SAKSI NIKAH II** dan **SAKSI NIKAH I** dengan wali nikah bapak **WALI** (orang tua kandung Pemohon) dan mahAr sebuah cincin emas seberat 2 gram, namun pernikahan Pemohon dan Almarhum tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXX , Kota Tidore Kepulauan ;



2. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon berstatus perawan sedangkan Almarhum Tuni Abdul Latif telah mempunyai seorang isteri pertama yang bernama **TERMOHON**
3. dan dalam perkawinan almarhum Tuni Abdul Latif dan **PEMOHON** telah direstui oleh **TERMOHON** (isteri Pertama);
4. Bahwa antara Pemohon dengan almarhum Tuni Abdul Latif tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan saudara sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan ;
5. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan almarhum Tuni Abdul Latif dikaruniai 2 orang anak yang bernama :
 1. **ANAK I** Umur 15 tahun (anak kandung)
 2. **ANAK II**, Umur 10 tahun (anak kandung)
6. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan almarhum Tuni Abdul Latif tidak ada pihak ketiga yang menghalangi pernikahan Pemohon dan Almarhum Tuni Abdul Latif ;
7. Bahwa almarhum Tuni Abdul Latif telah meninggal dunia pada hari minggu tanggal 13 Januari 2013 ;
8. Bahwa maksud dan tujuan Isbat Nikah adalah untuk mengurus tabungan pension almarhum Tuni Abdul Latif karena semasa hidup almarhum Tuni Abdul Latif adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil dan untuk melengkapi persyaratan pengurusan Taspen harus adanya penetapan Isbat Nikah dari Pengadilan Agama ;
9. Bahwa isteri pertama Pemohon atas nama **TERMOHON** telah menyerahkan kepada Pemohon untuk mengurus Taspen almarhum Tuni Abdul Latif demi kepentingan masa depan kedua orang anak Pemohon dengan Almarhum Tuni Abdul Latif ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soasio Cq Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan menerima, memeriksa serta memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon dengan almarhum Tuni Abdul Latif yang dilangsungkan di Kelurahan XXXXXXXX pada hari Jumat 13 Oktober 1997 ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum ;



SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonan tersebut, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang bahwa dalam persidangan Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon menerima dan membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon serta memohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tidore Kepulauan, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, telah dilegalisasi oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio pada tanggal 10 Juni 2013 dan bermaterai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis diberi Kode (P-1) ;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Tuny Abdul Latif dengan istri kedua (**TERMOHON**) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX Nomor ... 1984 Tanggal 28 Pebruari 1984, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, telah dilegalisasi oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio pada tanggal 10 Juni 2013 dan bermaterai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis di beri Kode (P-2) ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Tuny Abdul Latif yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tidore Kepulauan Nomor ../.../.../... tanggal 30 Januari 2013, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, telah dilegalisasi oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio pada tanggal 10 Juni 2013 dan bermaterai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis di beri Kode (P-3) ;
4. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama **ANAK I** (anak dari almarhum dan istri kedua) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Maluku Utara, Nomor : ../.../.../... tanggal 06 Desember 2000, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, telah dilegalisasi oleh Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Soasio pada tanggal 10 Juni 2013 dan bermaterai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis di beri Kode (P-4) ;

5. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama **ANAK II** (anak dari almarhum dan istri kedua) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Tidore Kepulauan, Nomor : ../.../.../.... tanggal 21 Oktober 2009, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, telah dilegalisasi oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio pada tanggal 10 Juni 2013 dan bermaterai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis di beri Kode (P-5);
6. Fotokopi Kartu TASPEN An Tuy Abdul Latif yang dikeluarkan oleh PT Taspen Persero, Nomor : XXXXXX tanggal 17 Desember 1984, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, telah dilegalisasi oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio dan bermaterai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis di beri Kode (P-6);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis diatas, para Pemohon juga menghadirkan 2 (Dua) orang saksi, yaitu :

1. **SAKSI I**, Umur 61 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buru Bangunan, Tempat tinggal di RT 008 RW 04 Kelurahan XXXXXXXX , Kecamatan XXXXXXXX , Kota Tidore Kepulauan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, dimana Pemohon masih memiliki hubungan kekerabatan dengan saksi yakni sepupu 3 kali sementara Termohon tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan saksi ;
 - Bahwa Pemohon adalah isteri Kedua Tuny Abdul Latif dan Termohon adalah isteri pertama ;
 - Bahwa saksi mengetahui para pihak adalah isteri-isteri dari Tuny Abdul Latif karena saksi menghadiri pernikahan Pemohon (isteri kedua) sekaligus menjadi saksi nikah Pemohon yang dilaksanakan dikediaman orang tua Pemohon di XXXXXXXX pada tanggal 13 Oktober 1997, dan Termohon (isteri pertama) saksi mengetahui dari Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat pernikahan adalah **WALI** (orang tua Pemohon), ada ijab qabul, serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, dengan maskawin berupa cincin emas dua gram dibayar tunai ;
- Bahwa Pemohon dengan Tuny Abdul Latif tidak ada hubungan darah maupun sesusuan ;
- Bahwa hubungan antara isteri pertama dengan isteri kedua sampai saat ini rukun-rukun saja, tidak ada konflik antar mereka, bahkan isteri pertama tidak keberatan almarhum menikah dengan Pemohon ;
- Bahwa pernikahan Tuny Abdul Latif dengan isteri kedua dikaruniai dua orang anak yaitu: **ANAK I**, Umur 15 tahun dan **ANAK II**, Umur 10 tahun ;
- Bahwa pernikahan Tuny Abdul Latif dengan isteri pertama **TERMOHON** tidak

dikaruniai keturunan ;

- Bahwa Pemohon dengan Tuny Abdullah setelah menikah membina rumah tangga di Kelurahan XXXXXXXX demikian dengan Termohon setelah menikah membina rumah tangga di Kelurahan XXXXXXXX dan saat ini Tuny Abdul Latif telah meninggal dunia pada tanggal 30 Januari 2013 ;
 - Bahwa almarhum meninggal dalam keadaan Islam ;
 - Bahwa sebelum meninggal almarhum dengan isteri kedua tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat ;
 - Bahwa almarhum semasa hidupnya adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (XXX) ;
 - Bahwa saksi menerangkan sesuai dengan keterangan saksi tersebut di atas selebihnya saksi tidak tahu ;
2. **SAKSI II**, Umur 63 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS, Tempat tinggal di RT 008 RW 04 Kelurahan XXXXXXXX , Kecamatan XXXXXXXX ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Tidore Kepulauan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah sepupu satu kali saksi sekaligus isteri kedua Tuny Abdul Latif sedangkan Termohon adalah isteri pertama dari Tuny Abdul Latif ;
- Bahwa Pemohon dan Tuny Abdul Latif menikah pada tanggal 13 Oktober 1997 dengan wali nikah orang tua Pemohon dan dihadiri oleh 2 orang saksi yaitu saksi sendiri (**SAKSI II** dan **SAKSI I** (saksi pertama) ;
- Bahwa selain adanya wali dan saksi tersebut di atas saksi juga menyaksikan adanya Ijab dan Qabul dari masing-masing mempelai pria dan wanita dengan mahar emas dua gram dibayar tunai ;
- Bahwa pernikahan dengan isteri kedua disetujui oleh isteri pertama (**TERMOHON**) terbukti hingga sekarang Pemohon dan Termohon masih hidup rukun meski tidak tinggal satu rumah ;
- Bahwa antara PEMOHON (Pemohon) dan Tuny Abdullah tidak memiliki hubungan darah/garis keturunan sehingga tidak terhalang menjadi suami isteri ;
- Bahwa Tuny Abdul Latif saat ini sudah tiada/meninggal dunia pada tanggal 30 Januari 2013 dalam keadaan islam ;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum Abdullah Tuny adalah seorang Pegawai Negeri Sipil pada XXXXXXXX ;
- Bahwa almarhum meninggal dan meninggalkan tabungan pensiunan sebagai seorang PNS yang sampai saat ini belum dicairkan oleh pihak PT. Taspen dan ingin dicairkan, namun terkendala oleh pernikahan Pemohon dengan almarhum Tuny Abdullah Latif yang tidak tercatat di KUA ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan tidak berkeberatan dan dapat menerimanya ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak akan mengajukan alat bukti apapun di persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan tidak akan mengajukan bukti lain lagi, serta mohon putusan ;

Menimbang bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Termohon mengakui dan tidak keberatan atas dalil-dalil permohonan Pemohon, serta mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada hal-hal yang telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis hakim akan mempertimbangkan kedudukan hukum (legal standing) para pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam disebutkan : *“yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu;*

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan, sesuai petunjuk Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama edisi revisi tahun 2010, dimana perkara isbat nikah yang bersifat kontensius harus terlebih dahulu diumumkan di media massa atau papan pengumuman Pengadilan Agama, petugas jurusita pengganti telah menempelkan pengumuman pada tanggal 2 Juli 2013, dan sampai persidangan digelar tidak ada pihak yang mengajukana keberatan terhadap rencana isbat nikah tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti di persidangan, ternyata Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini, karena Pemohon berkedudukan sebagai isteri kedua almarhum Tuny Abdul Latif sedangkan Termohon sebagai istri pertama dari almarhum Tuny Abdul Latif suami Termohon dengan demikian Pemohon dan Termohon mempunyai kualitas hukum sebagai para pihak dalam perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pokok permohonan Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon adalah tentang pengesahan nikah yang terjadi setelah tahun 1974 oleh karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sejalan dengan Pasal 7 ayat 3 butir e Kompilasi Hukum Islam maka secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon majelis menilai bahwa Pemohon telah menikah dengan Tuny Abdul Latif dengan wali nikah bernama **WALI** orang tua kandung Pemohon, dan disaksikan oleh dua orang yaitu **SAKSI I** dan **SAKSI II** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti-bukti (P.1 s/d bukti P.6), serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa Pemohon telah menikah secara agama Islam dengan Tuny Abdul Latif yang dilangsungkan pada tanggal 13 Oktober 1997 M. dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kelurahan XXXXXXXX , Kecamatan XXXXXXXX dengan Wali nikah bernama **WALI** dengan maskawin emas dua gram dan disaksikan oleh 2 orang saksi, serta belum pernah bercerai dan hingga saat ini Pemohon dan Suaminya masih tetap beragama Islam, namun suami Pemohon dan Termohon telah meninggal dunia ;
- b. Bahwa antara Pemohon dengan Tuny Abdul Latif tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain ;
- c. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon dengan Tuny Abdul Latif telah melakukan hubungan kelamin (bakdaddukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama : **ANAK I**, Umur 15 tahun dan **ANAK II**, Umur 10 tahun ;
- d. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini demi kepentingan pendidikan anak-anak dari hasil pernikahan Pemohon dengan Almarhum Tuny Abdul Latif yang semasa hidupnya adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang telah meninggal dunia (cerai mati) dan Pemohon hendak mengurus hak-hak pensiun almarhum pada PT Taspen Maluku Utara yang hingga kini belum dicairkan disebabkan hubungan pernikahan Pemohon dan Tuny Abdul Latif tidak tercatat pada KUA setempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sementara anak-anak masuk dalam daftar gaji tanggungan Tuny Abdul Latif, tindakan Pemohon disetujui atau setidaknya-tidaknya Termohon tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon dengan Tuny Abdul Latif tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon dengan Tuny Abdul Latif telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 2 ayat 1 dan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 KHI, permohonan Pemohon agar perkawinannya dengan Tuny Abdul Latif yang dilaksanakan pada 13 Oktober 2013 dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX ditetapkan keabsahannya patut diterima dan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriway oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لا نكاح الا بولي و شاهدي عدل

Artinya :

" Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"

Menimbang, Bahwa permohonan pengesahan nikah ini diajukan dalam rangka untuk mengurus dana pensiun almarhum Suami Pemohon dan Termohon (Tuny Abdul Latif) pada PT. Taspen (Persero) karena Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akte Nikah, sementara itu pihak PT Taspen menghendaki adanya ikatan perkawinan Pemohon dan almarhum Tuny Abdul Latif berupa Penetapan Isbat Nikah dari Pengadilan Agama, maka demi kemaslahatan Pemohon dan Termohon beserta anak-anak Pemohon dengan almarhum Tuny Abdul Latif Majelis hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut setidaknya telah sejalan dengan bunyi Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan ;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada Pasal 5 dan pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka putusan isbat nikah ini berlaku sebagai bukti sahnya perkawinan Tuny Abdul Latif dengan Pemohon ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum Syar'i dan semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara almarhum (TUNY ABDUL LATIF) dengan Pemohon (**PEMOHON**) yang dilaksanakan pada tanggal 13 Oktober 1997 di kelurahan XXXXXXXX , Kecamatan XXXXXXXX ;
3. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp.241.000,-
(*Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah*) ;

Demikian Putusan Pengadilan Agama Soasio yang ditetapkan di Tidore berdasarkan hasil musyawarah Majelis pada hari ini Rabu tanggal 24 Juli 2013 M bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1434 H. oleh kami *Drs. DJABIR SASOLE* sebagai Ketua Majelis, *HARISAN UPUOLAT S.HI* dan *WAHIB LATUKAU, S.HI* masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh *Z U N A Y A, S.Ag* sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh pemohon dan Termohon ;

KETUA MAJELIS



Drs. DJABIR SASOLE

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

HARISAN UPUOLAT S.HI

WAHIB LATUKAU S.HI

PANITERA PENGGANTI

Z U N A Y A, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan Pemohon I	Rp. , -
4. PanggilTermohon	Rp. , -
5. M a t e r i a l	Rp. 6.000,-
6. Redaksi	<u>Rp. 5.000,-</u>
Jumlah	Rp. 241.000,-

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)